



## P E N E T A P A N

Nomor 253 / Pdt.P / 2022 / PN.Kpn.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

YUFANUDIN DWI ARIYANTOKO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1989, Umur : 33 tahun, tamat S-I, Islam, Kawin, Karyawan Swasta, Alamat: Lemah Duwur Rt.005/Rw.001 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tertanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan dalam perkara Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Kpn secara lisan;

Menimbang , bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, pencabutan permohonan tersebut cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan ;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 253/Pdt.P/2022/PN.Kpn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 8 Juni 2022 Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen agar permohonan Pemohon Nomor 253/Pdt.G/2022/PN.Kpn dicoret dari daftar Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN.Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sejumlah Rp 161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, KIKI YURISTIAN, S.H., M.H., sebagai Hakim dengan didampingi SUKIRMAN, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRMAN, S.H., M.Hum.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00,-
A T K.....	Rp.	80.000,00,-
Biaya Administrasi.....	Rp.	15.000,00,-
Biaya Penggandaan...	Rp.	6.000,00,-
PNBP .....	Rp.	10.000,00,-
Materai .....	Rp.	10.000,00,-
Redaksi .....	Rp.	10.000,00,-
Jumlah .....	Rp.	161.000,00,-

( seratus enam puluh satu ribu rupiah ).